



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1053 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PERCEPATAN PROGRAM PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM LAYANAN ANGKUTAN TRANSJAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian kualitas udara sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca untuk pencapaian target kontribusi nasional sesuai rencana pembangunan rendah karbon Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berketahanan iklim yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim, diperlukan pemanfaatan potensi sumber emisi gas rumah kaca melalui penggunaan kendaraan listrik baik sebagai transportasi publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk percepatan peremajaan armada bus kecil, sedang, dan besar melalui program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam layanan angkutan Transjakarta, diperlukan pedoman bagi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
5. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan dalam Sistem Bus Rapid Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan dalam Sistem Bus Rapid Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72027);
6. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 53012);
7. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51013);
8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PROGRAM PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM LAYANAN ANGKUTAN TRANSJAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dan dipedomani oleh PT Transportasi Jakarta.
- KETIGA : Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuat kajian dan rencana penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk tahun 2023-2030 dengan mempedomani ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1053 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PROGRAM PENGGUNAAN
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI
DALAM LAYANAN ANGKUTAN TRANSJAKARTA

PEDOMAN PERCEPATAN PROGRAM PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM LAYANAN
ANGKUTAN TRANSJAKARTA

1. Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta diselenggarakan melalui:
 - a. percepatan penggunaan 10.047 (sepuluh ribu empat puluh tujuh) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta sampai dengan tahun 2030;
 - b. penyediaan infrastruktur pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
 - c. pengadaan dan/atau pembiayaan kegiatan percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. perlindungan lingkungan hidup.
2. Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta memuat pokok kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan transisi kendaraan berbahan bakar minyak maupun *Compressed Natural Gas* ke Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ke dalam Layanan Angkutan Transjakarta secara bertahap mulai tahun 2022;
 - b. pencapaian target realisasi dari transisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan ketentuan:
 - 1) sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2027 dari jumlah kendaraan Layanan Angkutan Transjakarta yang beroperasi; dan
 - 2) sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2030 dari jumlah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Penyediaan infrastruktur pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai memuat pokok kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyediaan fasilitas pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, berupa *overnight charging*, *opportunity charging*, maupun jenis teknologi pengisian daya lainnya pada depo, terminal, maupun di lokasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan

- b. inventarisasi lokasi fasilitas pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik pada lokasi yang berada di Barang Milik Daerah maupun di lokasi lainnya.
4. Pengadaan dan/atau pembiayaan percepatan program dimaksud dalam diktum KESATU memuat pokok kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengadaan dan/atau pembiayaan jasa operator Layanan Angkutan Transjakarta dilakukan dengan skema pembayaran Rupiah per Kilometer (Rp/Km);
 - b. pengadaan dan/atau pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, dapat dilakukan oleh operator Layanan Angkutan Transjakarta atau dengan skema pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. pengadaan dan/atau pembiayaan untuk pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Menugaskan kepada Badan atau Dinas di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - 1) memprioritaskan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - 2) mengkaji dan merekomendasikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta:
 - 1) menyusun kebijakan dan rencana strategis;
 - 2) menyusun rencana dan alokasi anggaran;
 - 3) mengkaji dan menyetujui usulan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang diajukan setiap tahun anggaran oleh PT Transportasi Jakarta setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) melakukan pengawasan dan evaluasi; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan program kepada Gubernur.
 - c. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - 1) memastikan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT Transportasi Jakarta;
 - 2) menyusun *Key Performance Indicator* Direksi PT Transportasi Jakarta terkait program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; dan
 - 3) melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:

- 1) pemantauan kualitas udara dan tingkat kebisingan sebagai hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- 2) pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan dari pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; dan
- 3) melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3 terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta.

e. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pendampingan, memberikan konsultasi dan rekomendasi teknis pengembangan, dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk fasilitas pengisian daya sebagai bagian dari percepatan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

f. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan melaksanakan pemanfaatan aset daerah atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

